**GUBERNUR SERAHKAN LKPJ TAHUN 2019 KEPADA DPRD NTB**



*Kaltim.prokal.co*

HarianNusa.com, Mataram – Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar pada Jumat, 03 April 2020, Gubernur Nusa Tenggara Barat, DR. H Zulkieflimansyah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2019. Dalam kesempatan itu, Gubernur secara singkat menyampaikan initisari laporan dan mengimbau semua masyarakat, NTB untuk bersatu melawan penyebaran wabah virus corona.

Kemudian LKPJ Tahun 2019 itu diserahkan Gubernur kepada pimpinan DPRD NTB. "LKPJ Tahun 2019 kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019," kata Gubernur.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul itu mengungkapkan bahwa LKPJ Tahun 2019 itu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LKPJ 2019 ini sebagai bentuk persetujuan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTB. "Mohon izin pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB yang terhormat. Dalam upaya NTB untuk keluar dari wabah (Covid 19) ini, kami melihat memang perekonomian NTB sangat tergantung pada sektor pariwisata," kata Bang Zul. "Namun dalam kesempatan ini, dan sesuai dengan kondisi saat ini, kami mengharapkan adanya akselerasi percepatan penanganan wabah yang salah satunya dengan memanfaatkan aspirasi DPRD NTB," tambahnya.

Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua I H. Muzihir saat memimpin jalannya persidangan mengungkapkan, bahwa saat ini dewan tengah merasionalisasi anggaran untuk penanganan wabah corona ini. "Saat ini DPRD NTB tengah menyisir anggaran untuk penanganan wabah covid-19 ini," ungkapnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi turut hadir mendampingi Gubernur dalam rapat tersebut. Rapat Paripurna DPRD NTB tersebut dilaksanakan sesuai dengan SOP keamanan ditengah merebaknya wabah corona. Selain dilakukan penyemprotannya disinfektan, para peserta juga diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ruangan. Tak hanya itu, tempat duduk pun diatur dengan jarak sekitar 1 meter. Sementara jumlah peserta rapat juga dibatasi. (f3)

**Sumber berita**:

1. <https://hariannusa.com/2020/04/03/gubernur-serahkan-lkpj-tahun-2019-kepada-dprd-ntb/>.
2. <https://www.talikanews.com/2020/04/03/rapat-paripurna-lkpj-gubernur-ntb-ta-2019-terapkan-physical-distancing/>
3. https://www.grafikanews.com/berita-gubernur-apresiasi-sinergisitas-eksekutif-dan-legislatif.html

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 1).
* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka ).
* Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 3).
* Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 4)
* Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi (Pasal 2):
1. LPPD;
2. LKPJ;
3. RLPPD; dan
4. EPPD.
* Ruang lingkup LKPJ meliputi (Pasal 15):
1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
* Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi (Pasal 16):
1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
3. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
* Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa (Pasal 17 ayat (1)):
1. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
3. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
4. Pemerintah Daerah kabupatenlkota terdiri atas capaian kinerja:
5. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
6. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.
* Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (Pasal 17 ayat (2)).
* Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan (Pasal 17 ayat (3)).
* Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 18 ayat (1)).
* LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (Pasal 18 ayat (2)).
* Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 19 ayat (1)).
* Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (2)).
* Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (3).